

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) APBN, pengertian Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Bahwa kemudian pelaksanaan tentang Dana Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa harus dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat. Sehingga diharapkan dapat mengurangi urbanisasi yang terjadi setiap tahunnya. Dalam memajukan sebuah desa perlu adanya pendapatan yang seimbang, sumber pendapatan desa terdiri dari:

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Dengan sumber-sumber pendapatan desa yang begitu banyak diharapkan Pemerintah Desa bisa memanfaatkan guna kepentingan kemajuan pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur dan mengetahui sejauhmana capaian yang telah dicapai oleh Desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo pada tahun 2016 dalam

pemanfaatan dana desa dalam pembangunan infrastruktur. Menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara secara langsung terhadap para aparat pemerintahan desa dan juga tokoh masyarakat di Desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo serta mengamati dokumen berupa APBDes tahun 2016 dan RPJMDes 2015-2020 di Desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo akan menunjukkan hasil dari penggunaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apakah penggunaan dana desa dapat secara efektif digunakan untuk pembangunan infrastruktur untuk membantu kegiatan masyarakat dengan memajukan desa secara maksimal.

Adanya Undang-Undang Desa membuat tugas sekaligus tanggung jawab Kepala Desa menjadi semakin berat. Kepala desa selain berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa, juga sebagai pemimpin masyarakat. Mengingat saat ini kedudukan, kewenangan dan keuangan desa yang semakin kuat, penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan lebih akuntabel dengan didukung sistem pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan lembaga desa. Dengan semakin besarnya dana yang mengalir ke desa, kepala desa diharapkan mencermati dan berpedoman pada peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan desa, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," kata Bupati Purworejo, Agus Bastian melalui Wakil Bupati Purworejo, Yuli Hastuti dalam acara Koordinasi Kepala Desa/Kelurahan se-Kabupaten Purworejo Kamis (18/05/2017).

Dalam purworejo.sorot.co , adanya pelaporan perihal dugaan penyalahgunaan dana desa oleh oknum Kepala Desa ke Kejaksaan Negeri Purworejo membuka mata bahwa potensi korupsi dalam gelontoran miliaran rupiah langsung ke desa ini masih menyimpan masalah. Di berbagai titik, selama 3 tahun penggelontoran dana desa, banyak warga masyarakat yang merasa tidak ada yang berubah. Menanggapi hal ini, Presidium Ormas SULUH, Allan Fatchan Gani Wardhana, SH.,MH menyatakan bahwa kasus penyelewengan Dana Desa bukanlah sesuatu yang baru. Data dari ICW dari tahun 2016 hingga pertengahan 2017, terdapat 110 korupsi anggaran desa (yang terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, serta Pendapatan Asli Desa) yang telah diproses oleh penegak hukum dan diduga melibatkan 139 pelaku. Jumlah kerugian negara yang ditimbulkan mencapai sedikitnya 30 Milliar. Dari segi aktor, 107 dari 139 pelaku merupakan Kades. Sisanya yaitu perangkat desa. Tentu kita semua berharap bahwa penyelewengan dana desa di Kabupaten Purworejo tidak terjadi," katanya, Minggu (27/08/2017) siang. Menurut Allan, untuk mencegah hal semacam ini semakin menjamur, maka pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum harus mengambil langkah tegas. Pemrosesan hukum kepada setiap penilep dana desa wajib dilakukan guna memberikan efek jera bagi pemerintah desa lainnya agar tidak macam-macam.

Sementara untuk mencegah penyelewengan, solusi yang bisa ditempuh adalah dengan memperkuat pengawasan melalui, pertama adalah poros pemerintah. Pemkab harus membangun sistem pengaduan

masyarakat yang handal dan mensosialisasikannya hingga tingkat desa sehingga nantinya setiap penyelewengan yang terjadi bisa langsung dilaporkan oleh masyarakat. Jika Layanan Pengaduan Masyarakat dapat diakses masyarakat sampai level desa, hasilnya cukup efektif sebagai alat kontrol. Seperti contoh di Kabupaten Gowa, hasil audit investigatif oleh aparat inspektorat daerah terhadap oknum aparat di desa merupakan hasil tindak lanjut dari laporan masyarakat ke Bupati.

Fakta yang terjadi sekarang yaitu belum optimalnya saluran pengaduan masyarakat untuk melaporkan kinerja perangkat desa yang diduga melakukan mal-administrasi. Cara lainnya adalah mewajibkan Pemkab agar dapat mewajibkan kepala desa mempublikasikan RAPBDesa untuk direview oleh masyarakat dan menyediakan saluran keluhan atau umpan balik masyarakat atas RAPBDesa dan menyediakan auditor berlatar belakang akuntansi atau keuangan khusus untuk membantu proses pengelolaan keuangan desa," ujarnya. Sementara untuk solusi yang kedua adalah mengenai poros masyarakat. Berdasarkan Pasal 68 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, masyarakat berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Termasuk disini juga untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa. Apalagi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga memberikan peluang kepada masyarakat untuk meminta informasi terutama soal pengelolaan keuangan. Hal ini bisa menjadi senjata bagi masyarakat untuk melakukan

pengawasan terhadap anggaran desa. "Kita harus ingat terhadap hukum besi kekuasaan seperti yang dikatakan oleh Lord Acton yang pada intinya menegaskan bahwa kekuasaan itu cenderung untuk disalahgunakan," ungkapnya. Allan menegaskan, kekuasaan yang besar bagi Kepala Desa dalam mengelola keuangan desa harus diimbangi dengan pengawasan yang maksimal. Kekuasaan yang besar tanpa pengawasan akan melahirkan penyelewengan yang akan berujung kepada kondisi yang berbahaya yaitu penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*). "Agar lebih efektif, pengawasan oleh Pemkab harus berjalan beriringan dengan pengawasan masyarakat serta saling melengkapi," pungkasnya.

Hardianti, Muhammad, dan Lutfi (2017) menjelaskan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan masih sangat rendah atau kurang maksimal, terutama dalam tahap pelaksanaan pembangunan desa. Masih kurang aktifnya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan adalah disebabkan karena masih kurang pemahamannya masyarakat desa akan pentingnya partisipasi mereka dalam mendukung program pembangunan tersebut.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan Negara kepulauan yang membentang dari Sabang hingga Marauke, yang tersusun dalam ribuan pulau besar dan kecil, terhubung oleh berbagai selat dan laut. Menurut data Badan Informasi Geospasial (BIG), hingga tahun 2014, pulau yang terdaftar dan berkoordinat di Indonesia berjumlah 13.466 pulau. Jumlah tersebut diakui dunia internasional dan tercatat di

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Untuk memudahkan pengelolaannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi ke dalam wilayah-wilayah yang lebih kecil, baik menggunakan batasan administrative maupun batasan fungsional, yaitu menjadi wilayah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan. Wilayah desa/kelurahan merupakan unit terkecil dari NKRI, namun keberadaan serta situasi dan kondisinya memberi pengaruh besar terhadap eksistensi Negara secara keseluruhan. *Buku* Roestanto Wahidi D (Roestanto, 2015).

Berdasarkan paradigma lama, wilayah desa atau perdesaan digambarkan sebagai wilayah pinggiran dan pedalaman yang jauh dari kota, dengan kondisi dan situasi social, ekonomi dan budaya yang masih tertinggal jika dibandingkan dengan kondisi dan situasi wilayah kota, dengan kegiatan utama penduduknya di sector pertanian. Dalam defenisi klasik, menurut Suhardjo (2008) secara ekonomi kawasan perdesaan dikategorikan sebagai wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian sedangkan kawasan perkotaan dikategorikan sebagai wilayah dengan kegiatan utama di sector jasa dan perdagangan.

Wijaya (2010:4), secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarkat politik dan pemerintahan di Indonesia, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi social yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relative mandiri. Hal ini

antara lain ditujukan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkrit.

Pembangunan di Desa merupakan sebuah pembangunan awal untuk mensukseskan pembangunan di Daerah, selain sebagai pijakan pertama dalam hal pembangunan, Desa juga menjadi ukuran kemajuan sebuah Negara. Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut Desa diartikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman Desa diatas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politik memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut Desa memiliki peran yang sangat penting untuk menunjang kesuksesan pemerintahan nasional dan pembangunan nasional secara luas. Desa menjadi ukuran kemajuan sebuah Negara dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program-program dari pemerintah. Penyelenggara pemerintah desa di jelaskan merupakan subsistem dari

sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Gagasan otonomi desa berpijak pada prinsip good governance dengan berpedoman pada efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan demokratisasi nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan pemerintah. Pada sisi mekanisme pendanaan pemerintah desa, proses yang dikerjakan adalah bagaimana desa mengelola asset sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Penguatan basis ekonomi rakyat yang bersumber pada asset desa merupakan pilihan menuju kemandirian. Pilihan tersebut juga di ambil untuk menciptakan ruang peran masyarakat dalam proses pembangunan (Numan 2015:255)

Djiwadono, 1981 (dikutip Nurman 2015:241) menyebutkan bahwa tujuan pembangunan desa meliputi; *pertama*, tujuan ekonomi meningkatkan produktiviti di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan didaerah pendesaan. *Kedua*, tujuan sosial diarahkan kepada pemerintah kesejahteraan penduduk desa. *Ketiga*, tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualiti hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan. *Keempat*, tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan membangunkan hasil-hasil pembangunan.

Agar dapat melaksanakan peran dalam mengatur dan mengurus komunitas, Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diberikan kewenangan yang mencakup:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan local berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, berbagai program pemerintah pun bermunculan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan.

Dana Desa diberikan oleh pemerintah pusat yang di peroleh dari dana perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di terima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemeberdayaam masyarakat. Jumlah

nominal yang akan diberikan kepada setiap masing-masing Desa akan berbeda tergantung dari geografis Desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian, Dana Desa sebesar 10% yang di terima oleh Desa akan menyebabkan peningkatan terhadap pendapatan Desa. Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 2 Tentang Desa).

Penggunaan Dana Desa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015, yaitu: Dana Desa di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Sumber pendapatan Desa berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 terdiri dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan hasil Desa;
- b. Alokasi anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;

- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada Desa-desanya dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. Pada penelitian ini mengkaji Dana Desa pada wilayah desa Karangrejo yang salah satu desa yang ada di Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo yang telah menerima Dana Desa. Pembangunan infrastruktur tidak lepas dari pendanaan pembangunan, dimana pendanaan pembangunan infrastruktur Desa Karangrejo menggunakan Dana Desa yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.

Dalam halnya bahwa di Desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo masih terdapat beberapa permasalahan seperti pembangunan yang masih kurang merata, contoh kasus seperti akses jalan yang belum merata, infrastruktur lain seperti jalan setapak yang belum layak, dan aksesibilitas jalan kurang memadai untuk mendukung kegiatan warga. Berdasarkan hasil observasi mandiri saat kegiatan KKN dengan masyarakat 20 Agustus 2016, pengelolaan keuangan yang masih belum

transparan. Kurangnya perhatian dan partisipasi masyarakat desa menjadi salah satu faktor yang kurang mendukung pembangunan infrastruktur di Desa Karangrejo, seharusnya masyarakat yang berada di wilayah pedesaan mempunyai sifat yang kental akan jiwa ke gotong-royongannya. Namun pada kenyataannya masyarakat Desa Karangrejo masih kurang aktif terlibat dalam kegiatan pembangunan infrastruktur. Dalam pelaksanaan pemanfaatan Dana Desa tersebut, Desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo juga masih memiliki kendala seperti, lambatnya pencairan Dana Desa sehingga menghambat program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa serta minimnya sumber daya manusia yang ahli di bidang pelaporan penggunaan Dana Desa.

Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih relative memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Maka dari itu perlu pengamatan dan pengkajian lebih lanjut. Atas dasar itulah peneliti mengambil judul *“Evaluasi Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Tahun 2016*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana evaluasi penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo tahun 2016?
2. Bagaimana capaian Desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo dalam memanfaatkan dana desa dalam pembangunan infrastruktur tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui evaluasi penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo tahun 2016.
2. Untuk mengetahui sejauhmana capaian yang telah dicapai oleh Desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo pada tahun 2016 dalam pemanfaatan dana desa dalam pembangunan infrastruktur.
3. Untuk memberikan umpan balik terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan diperoleh antara lain adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan umum dan ilmu pemerintahan khususnya, juga dapat digunakan bahan tambahan referensi bagi mahasiswa atau mahasiswa ilmu pemerintahan kedepannya serta diharapkan dapat memberikan sambungan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi studi pemerintahan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan dan juga masyarakat luas umumnya dan sebagai inspirasi sehingga memahami bahwa Pemanfaatan Dana Desa merupakan bentuk dan cara dalam mengambil bagian untuk menjadi subjek dan pelaku dalam pembangunan Desa dan salah satu kunci kemajuan Desa.

E. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori merupakan bagian yang menjelaskan variable-variabel dan hubungan-hubungan antar variable yang berdasarkan pada konsep atau defenisi tertentu. Di bagian ini dikemukakan teori-teori yang merupakan acuan bagi penelitian yang dilakukan.

Menurut Kerlinger (1978) teori adalah seperangkat konstruk (konsep), defenisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variable, sehingga dapat bergyna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Sementara menurut William Wiersma (1986) teori adalah generalisasi atau kumpulan

generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena secara sistematis. Dan menurut perspektif ilmu pengetahuan sebuah teori harus dapat diuji kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1. Evaluasi

Evaluasi dapat terlihat dari kinerja sistem yang sudah berfungsi sesuai dengan proses kinerja yang dibutuhkan oleh organisasi atau masih belum sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yunanda (2009). Evaluasi merupakan kegiatan terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrument dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Dengan tujuan untuk dapat melihat dari hasil sistem yang digunakan sudah sesuai dengan pengguna (user) atau belum, sehingga dengan proses penggunaan sistem yang melalui tahap *life cycle*, hasil evaluasi dapat dijadikan acuan untuk pengembangan, perbaikan sistem yang ada saat ini. (Djali dan Pudji (2008). Evaluasi juga dapat diartikan sebagai “proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi”.

Suharsimi Arikunto (2004:1) evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternative yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini

adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Definisi Evaluasi secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996:272) evaluasi berarti penilaian. Sedangkan menurut Wirawan (2012:7) evaluasi adalah: “Riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, selanjutnya menilainya dan membandingkannya dengan indicator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi tersebut”.

Menurut buku Metode Riset Evaluasi, Hadi (2011:13) mendefinisikan evaluasi sebagai “proses mengumpulkan informasi mengenai suatu objek, menilai suatu objek, dan membandingkannya dengan kriteria, standar dan indikator”. Selanjutnya dalam buku yang sama Hadi (2011: 13-14) memaparkan riset evaluasi sebagai: Aplikasi sistematis dari prosedur riset social untuk menaksir atau menilai konseptualisasi dan desain, implementasi serta utilitas program intervensi sosial. Menurut defenisi ini, riset evaluasi melibatkan pemakaian metodologi riset sosial untuk memberikan putusan atau penilaian dan untuk meningkatkan perencanaan, pemantauan, efektifitas, dan efisiensi suatu program sosial. Program sosial tersebut beragam diantaranya ialah, program kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan program layanan manusia.

Berdasarkan pendapat William N. Dunn evaluasi dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses kebijakan yang paling penting karena dengan evaluasi kita dapat menilai seberapa jauh kebutuhan. Nilai dan kesempatan dengan melalui tindakan public, dimana tujuan-tujuan tertentu dapat dicapai. Sehingga kepastian dari kebijakan dapat dipastikan dengan alternative kebijakan yang baru atau merevisi kebijakan. Evaluasi mempunyai karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakannya yaitu:

- 1) Fokus nilai. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program
- 2) Interdependensi fakta-nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik fakta maupu nilai
- 3) Orientasi masa kini dan masa lampau. Tuntutan evaluative berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokat, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang dihasil masa depan.
- 4) Dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara.

Evaluasi kebijakan merupakan langkah terakhir dalam proses suatu kebijakan. Menurut Said Zainal Abidin (2004:215) evaluasi secara lengkap mengandung tiga pengertian, yaitu:

- a) Evaluasi awal, sejak proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum dilaksanakan.
- b) Evaluasi dalam proses pelaksanaan atau monitoring
- c) Evaluasi akhir, yaitu dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan kebijakan.

Menurut (Dunn, 1998) kriteria evaluasi terdiri dari empat tipe utama yaitu

1. Efektifitas, yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.
2. Kecukupan, yaitu seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah.
3. Responsivitas, yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, prefensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu.
4. Ketepatan, yaitu apakah hasil yang di capai bermanfaat.

2. Desa

Salah satu dasar kebijakan pembangunan wilayah perdesaan yang baru adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang yang disahkan pada 15 Januari 2014 ini didasari pertimbangan bahwa desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, dan sejahtera.

Dalam Undang-Undang tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan Kawasan Perdesaan diartikan sebagai kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social, dan kegiatan ekonomi.

Undang-Undang ini mengamanatkan bahwa hakikat pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan desa harus melibatkan masyarakat desa dalam pola pemberdayaan.

Adapun pemberdayaan masyarakat desa diartikan sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Bab III Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dalam Pasal 7 sampai pasal 14 memuat tentang penataan desa. Menurut Undang-Undang ini, penataan desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Penataan desa dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penataan desa bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan public;
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintah Desa;
- e. Meningkatkan daya saing desa.

3. Dana Desa

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 memberikan definisi Dana Desa sebagai berikut: Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dimanfaatkan untuk membiayai

penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa. Semua kepentingan yang berkaitan dengan kemajuan merupakan amanah dari tujuan Dana Desa tersebut. Dana Desa sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan/kemandirian desa melalui program dan kegiatan terkait pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa agar dapat bersaing dan tidak tertinggal akan kemajuan kota yang semakin masif. Sesuai ketentuan pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa pendapatan desa salah satunya bersumber dari Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.

Dengan adanya program dari Pemerintah yaitu Dana Desa yang memiliki tujuan yang mulia, hal ini dapat terselenggara apabila terdapat pengawasan yang baik. Secara umum masyarakat juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap penggunaan Dana Desa, antara lain melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap pelaksanaan pembangunan desa dengan cara membandingkan dengan isi Peraturan Desa yang telah di sahkan dan berlaku. Masyarakat juga berhak mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Dana Desa. Karena Pengawasan akan optimal apabila dalam memantau atau memonitor pelaksanaan rencana

dipantau langsung apakah telah dikerjakan dengan benar atau tidak, dan perlu sebuah konsep agar apa yang direncanakan dapat dilakukan dengan benar.

Tugas Pendampingan yang nantinya dilakukan masyarakat, pedamping desa merupakan aktor di tingkat masyarakat yang berperan penting dalam mengawal pengelolaan keuangan desa. Mereka melakukan fasilitasi untuk Pemerintah Desa agar kepentingan Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan dan kemasyarakatan dapat berjalan berjalan dengan efektif demi percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa telah mengatur dengan rinci mengenai pendampingan desa, di antaranya tujuan pendampingan desa, ruang lingkup pendampingan desa, tujuan pendampingan desa, manajemen pendampingan desa dan pendanaan. Disebutkan bahwa pendampingan desa memiliki tujuan meliputi:

1. Meningkatkan Kapasitas, efektifitas dan akuntabilitas Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa;
2. Meningkatkan Prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembanguna desa yang partisipatif;
3. Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor;
4. Mengoptimalkan asset lokal desa secara emansipatoris (pasal 2 Permendes PDTT No. 3 Tahun 2015).

Dengan tujuan yang sudah tersusun baik diharapkan pelaksanaannya disesuaikan terhadap tujuan yang sudah disepakati, sebab apabila pendampingan dilakukan dengan berpedoman terhadap tujuannya maka akan memudahkan Pemerintahan Desa dalam proses pengelolaan program Dana Desa. Adapun pendamping desa terdiri atas tenaga pendamping yang professional (terdiri dari pendamping desa yang berkedudukan di Kecamatan, Kabupaten dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang berkedudukan di pusat dan Provinsi). Kader pemberdayaan masyarakat desa yang berkedudukan di desa dan diperoleh melalui mekanisme musyawarah desa, dan pihak ketiga (terdiri dari LSM, perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan perusahaan). Dalam desa juga terdapat BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang merupakan wakil masyarakat yang harus menjamin hak masyarakat dalam mengakses informasi penggunaan Dana Desa, terutama penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar di desa. Jika di pandang perlu, Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah (Musdes) berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Musyawarah Desa, dengan melibatkan perwakilan kelompok masyarakat tersebut untuk melakukan pengawasan strategis.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan bahwa Pemerintah memiliki kewajiban melakukan pemantauan dan

evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan pelaporan Dana Desa terhadap penerbitan Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa yang digunakan, penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Pusat yang kemudian diteruskan ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) kemudian baru ditransferkan ke Rekening Kas Desa (RKD), harus dilakukan penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa dan kemudian apabila terdapat sisa dari anggaran Dana Desa atau biasa dikenal dengan silpa, hal ini harus disampaikan terhadap baik kepada masyarakat dan khususnya Pemerintah sebagai pertanggungjawaban bahwa terdapat sisa dana dari rencana yang sudah dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan . Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap

tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Alokasi anggaran untuk dana desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).

a. Dasar hukum dana desa

- 1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN.
- 3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- 4) Peraturan Menteri Desa Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2015.
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
- 6) Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa.

b. Tujuan Dana Desa

Adapun tujuan dari dana desa itu sendiri yaitu:

- 1) Mempercepat pertumbuhan dan pembangunan Desa dalam rangka mengatasi berbagai persoalan yang selama ini ada.
- 2) Mengembangkan kualitas dan kesejahteraan masyarakatnya karena Masyarakat desa yang berkualitas tentu menjadi input yang bermanfaat baik bagi desa itu sendiri maupun bagi daerah lainnya.
- 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan dan pemerataan pembangunan.

c. Pengalokasian Dana Desa

- 1) Dana desa setiap kabupaten/kota di alokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah desa disetiap kabupaten/kota dan rata-rata dana desa setiap provinsi.
- 2) Rata-rata Dana Desa setiap provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota.
- 3) Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot : 30% untuk jumlah penduduk , 20% untuk luas wilayah, dan 50% untuk angka kemiskinan.
- 4) Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota yang disampaikan kepada Menteri dengan tembusan gubernur

d. Penggunaan Dana Desa

1) Bidang Pembangunan Desa

Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa diarahkan pada program-program seperti:

- a) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman
- b) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat
- c) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan
- d) Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana produksi dan distribusi
- e) Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Penggunaan Dana Desa dibidang pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga

dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga, kelompok masyarakat, antara lain:

- a) Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan
- b) Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama, maupun oleh kelompok dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya
- c) Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa
- d) Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan kader pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di desa
- e) Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di desa
- f) Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai/Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan
- g) Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau

h) Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa.

e. Pengawasan Dana Desa

Pemerintah Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian dan penggunaan dana desa. Pemantauan ini dilakukan terhadap penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tatacara pembagian dan penetapan besaran dana desa, penyaluran dana desa dari RKUD (Rekening kas umum daerah) ke RKD (Rekening kas daerah), laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa dan sisa dana desa. Sedangkan evaluasi dilakukan terhadap penghitungan pembagian besaran dana desa setiap desa oleh kabupaten/kota, dan juga realisasi penggunaan dana desa. Pengawasan yang berasal dari desa dilakukan oleh BPD dan Masyarakat desa. Pihak Kecamatan juga akan melakukan monitoring semua desa dalam penggunaan dana desa.

f. Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Di dalam PP Nomor 8 Tahun 2016 pasal 16 disebutkan bahwa Dana Desa tahun 2016 akan disalurkan secara bertahap oleh pemerintah melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada pemerintah daerah kabupaten/ kota melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Kemudian pemerintah daerah kabupaten/ kota juga

melakukan penyaluran kepada Desa melalui Rekening Kas Desa (RKD).

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD baru dapat dilaksanakan apabila pemerintah daerah kabupaten/ kota telah menyampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Perda tentang APBD tahun 2016;
2. Peraturan Bupati/ Walikota tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa;
3. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahun 2015.

Sedangkan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD juga baru dilakukan apabila pemerintah Desa telah menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun 2016;
2. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun 2015.

Penyaluran berbasis kinerja memotivasi Desa melaksanakan kegiatan dan menyerap anggaran lebih optimal serta lebih baik sehingga dampak dari pemanfaatan Dana Desa dapat segera dirasakan oleh masyarakat Desa.

Kendala dalam penyaluran dan penggunaan selain hasil selain hasil positif yang telah dicapai, berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan Dana Desa masih terdapat beberapa permasalahan

dalam pengelolaan Dana Desa yang perlu dijadikan regulasi dan penyempurnaan pengelolaan Dana Desa.

g. Defenisi Dana Desa

- 1) Penyesuaian proporsi dana yang dibagi rata (Alokasi Dasar) dan Dana yang dibagi berdasarkan formula (Alokasi Formula), serta
- 2) Memberikan afirmasi pada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tertinggi
- 3) Memberikan fokus yang lebih besar pada pengetasan kemiskinan dan ketimpangan, yaitu dengan melakukan penyesuaian bobot variable jumlah penduduk miskin dan luas wilayah.
- 4) Meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa dengan melakukan penyaluran secara bertahap berdasarkan pada kinerja pelaksanaan, yaitu kinerja penyerapan dan capaian output serta meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi.
- 5) Mempertajam prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan penyediaan infrastruktur dasar, serta memperluas kesempatan kerja.

Sulumin (2015) menjelaskan ada dua mekanisme dalam mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa:

- a) Mekanisme pertanggungjawaban pemerintahan desa dalam penggunaan alokasi dana desa dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta diakhiri oleh pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa pada pemerintahan desa di kabupaten Donggala telah dilaksanakan dengan baik oleh pengelola anggaran sesuai dengan hukum administrasi penyelenggaraan pemerintahan, aparat yang mengelola yang telah memahami tata kelola keuangan negara yang perlu adanya pertanggungjawaban.
- b) Pengawasan dalam penggunaan alokasi dana desa oleh pemerintah Kabupaten dilaksanakan secara berjenjang dari pemberdayaan pengawasan internal di desa oleh Badan Permusyawaratan Desa, Camat, Sekretariat Daerah bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pendapatan, Kekayaan dan Aset Daerah serta Inspektorat Kabupaten dilakukan melalui pengawasan melekat yang mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku.

4. Pembangunan Desa

- a. Pembangunan

Menurut Kartasasmita (2001: 66) mengatakan bahwa hakekat pembangunan adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan. Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu Bangsa, Negara dan Pemerintah, menuju modernitas dsalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Penjelasan Bachrein (2009) Kondisi pembangunan perdesaan saat ini (*existing*) sangat diperlukan sebagai dasar dalam merumuskan perencanaan model Desa Membangun yang mampu menjawab permasalahan dan mengantisipasi peluang serta tantangan yang muncul secara cermat. Implementasi program hendaknya dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholders termasuk masyarakat dan aparat/perangkat Desa.

Syamsi (jurnal 2014) menjelaskan tentang hasil penelitiannya menunjukkan:

- 1) Masyarakat Desa Wakan berpartisipasi dalam pengelolaan anggaran dana desa.
- 2) Pengelolaan anggaran dana desa di Desa Wakan dalam pembelanjannya terbagi menjadi tiga bagian yaitu; ADDr, ADDp, dan ADDk. Namun dalam pengelolaan tersebut masih kurang baik dikarenakan keputusan yang kurang bijaksana, tidak ada transparan anggaran dan kurangnya pertanggungjawaban atas pembelanjaan anggaran dana desa itu sendiri.
- 3) Hambatan partisipasi keahlian dan waktu. Hal itu disebabkan oleh keputusan yang tidak bijaksana, komunikasi yang tidak intraktif, kurangnya kesadaran masyarakat, and pendidikan yang rendah.

b. Pembangunan Desa

Suparno (2001 : 46) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri. Pada decade tujuh puluhan timbul perubahan pendekatan terhadap pembangunan. *Bryant dan White* (1987 : 132), mendefenisikan pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam mempengaruhi masa depannya. Ada lima implikasi dari defenisi tersebut, yaitu :

- 1) Pembangunan berarti membuktikan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok
- 2) Pembangunan berarti mendorong timbulnya kebersamaan, pemerataan dan kesejahteraan
- 3) Pembangunan berarti mendorong dan menaruh kepercayaan untuk membimbing dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan ada padanya, kebebasan memilih dan kekuasaan memutuskan
- 4) Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara yang satu dengan Negara lain dan menciptakan hubungan menguntungkan dan dihormati.

c. Pembangunan infrastruktur

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)” infrastruktur memegang peran penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Menurut Setyaningrum (1997) infrastruktur adalah bagian dari *capital stock* suatu Negara, yaitu biaya tetap sosial yang langsung mendukung produksi. Infrastruktur merupakan input penting bagi kegiatan produksi dan dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi dalam berbagai cara baik secara langsung maupun tidak

langsung. Infrastruktur tidak hanya merupakan kegiatan produksi yang akan menciptakan output dan kesempatan kerja, namun keberadaan infrastruktur juga memengaruhi efisiensi dan kelancaran kegiatan ekonomi di sector-sektor lainnya.

Hanafie (2010) mengatakan, bahwa adanya infrastruktur ekonomi yang memadai merupakan prakondisi bagi tumbuh kembangnya kegiatan agribisnis dan perekonomian secara umum di pedesaan. Infrastruktur esensial bagi agribisnis dan perekonomian pedesaan secara umum mencakup sistem pengairan, pasar, komoditas pertanian, jalan raya, kelistrikan, dan jaringan telekomunikasi.

Infrastruktur dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis, yaitu:

- 1) Infrastruktur ekonomi, merupakan asset fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi baik dalam produksi maupun konsumsi final, meliputi *public utilities* (energy, telekomunikasi, air minum, sanitasi dan gas), *public wok* (jalan, rel kereta api, angkutan pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya).
- 2) Infrastruktur social, merupakan asset yang mendukung kesehatan dan keahlian masyarakat, meliputi pendidikan (sekolah dan perpustakaan), kesehatan (rumah sakit dan pusat kesehatan), perumahan dan rekreasi (taman, museum dan lain-lain).
- 3) Infrastruktur administrasi/institusi, meliputi penegakan hukum, control administrasi dan koordinasi serta kebudayaan.

Pembangunan infrastruktur di perdesaan harus diprioritaskan untuk mendukung peningkatan perekonomian masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja yang lebih variatif. Pembangunan yang berbasis perdesaan diperlukan untuk memperkuat fondasi perekonomian Negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan perkembangan antar wilayah. Dalam realisasinya, pembangunan perdesaan memungkinkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi digerakkan ke perdesaan, sehingga desa menjadi tempat yang menarik sebagai tempat tinggal dan mencari penghidupan. Oleh kaerena itu, infrastruktur desa seperti irigasi, sarana dan prasana transportasi, listrik, telepon, sarana pendidikan, kesehatan dan sarana-sarana lain yang dibutuhkan, harus bisa disediakan sehingga memungkinkan desa maju dan berkembang. (Roestanto Wahidi, D) Jakarta, Agustus 2015

Skala prioritas pembangunan perdesaan yang berbasis pada pengembangan perdesaan (*rural based development*), meliputi :

1. Pembangunan ekonomi lokal ;
2. Pemberdayaan masyarakat;
3. Pembangunan prasarana dan sarana;
4. Pengembangan kelembagaan;

Menurut Haeruman (1997), ada dua sisi pandang untuk menelaah pembangunan perdesaan yaitu:

1. Pembangunan perdesaan dipandang sebagai suatu proses alamiah yang bertumpu pada potensi yang dimiliki dan kemampuan masyarakat desa itu sendiri. Pendekatan ini meminimalkan campur tangan (intervensi) dari luar sehingga perubahan yang diharapkan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang
2. Pembangunan perdesaan sebagai suatu interaksi antar potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa dan dorongan dari luar untuk mempercepat pembangunan perdesaan.

5. Pembangunan Infrastruktur

Pembahasan mengenai program tidak dapat dilepaskan dari aspek kebijakan. Menurut Dye, kebijakan atau yang dalam hal ini adalah kebijakan publik secara prinsip dapat diartikan sebagai *“Whatever government choose to do or not to do“*. Hal tersebut diperkuat oleh Hogwood dan Gunn menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Sedangkan pengertian program itu sendiri, menurut Jones adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Dalam pengertian tersebut digambarkan bahwa program-program adalah penjabaran dari langkah-langkah dalam mencapai tujuan itu sendiri. Dalam hal ini, program pemerintah berarti upaya

untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan.

Infrastruktur merupakan hal sangat penting dan yang paling dasar dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat. Infrastruktur dapat diartikan sebagai fasilitas, peralatan, struktur-struktur dasar serta instalasi yang dibangun dan dibutuhkan bagi masyarakat. Infrastruktur yang berada di wilayah Desa merupakan sebuah fasilitas yang dianggap penting untuk memajukan suatu desa, karena fasilitas infrastruktur dapat memajukan kehidupan masyarakat yang berada di wilayah Desa tersebut. Infrastruktur berdampingan dengan masyarakat, dimana infrastruktur ini menunjang kegiatan dari masyarakat.

Soetrisno mengatakan bahwa infrastruktur, struktur bawah tanah atau prasarana adalah tersedianya jalan-jalan, jembatan, bendungan, pelabuhan dan lain-lain. Lebih lanjut, Effendy mengatakan bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik, fasilitas pelayanan publik tersebut meliputi sarana pendidikan, sarana kesehatan, tempat beribadah, listrik, jalan, jembatan, gorong-gorong jalan, transportasi, air bersih, drainase, teknologi dan komunikasi yang bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih maju dan mempermudah kegiatan ekonomi di masyarakat.

Taufik dalam jurnal Prakasra Compendium mengatakan bahwa infrastruktur harus menjadi bagian penting dalam peningkatan

produktivitas wilayah yang bertumpu pada karakteristik geografis, sumber daya alam dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Monica mengatakan bahwa infrastruktur merupakan prasarana publik primer yang penting dan penentu kelancaran serta akselerasi pembangunan dalam suatu negara untuk menunjang seluruh kegiatan perekonomian, yaitu mobilitas faktor produksi, terutama penduduk; memperlancar mobilitas barang dan jasa, dan tentunya memperlancar perdagangan antar daerah, investasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur itu sangat dibutuhkan dan harus dikerjakan oleh suatu negara. Lebih lanjut, Faisal Basri dan Haris Munandar dalam Monica menyatakan bahwa infrastruktur dapat dipilah menjadi 3 bagian, yaitu :

- 1) Infrastruktur Keras Fisik (Physical Hard Infrastructure) yang meliputi: jalan raya/tol, kereta api, bandara, dermaga, jembatan, dan pelabuhan, bendungan atau waduk, serta saluran irigasi.
- 2) Infrastruktur Keras Non Fisik (Non Physical Hard Infrastructure) yang berkaitan dengan fungsi fasilitas umum, seperti ketersediaan air bersih berikut instalasi pengolahan air dan jaringan pipa penyaluran; pasokan listrik; jaringan telekomunikasi (telepon, internet), dan pasokan energi mulai dari minyak bumi, biodiesel dan gas.
- 3) Infrastruktur Lunak (Soft Infrastructure) atau yang disebut juga dengan kerangka konstitusional atau kelembagaan yang meliputi

berbagai nilai (termasuk etos kerja), norma (khususnya yang telah dikembangkan menjadi peraturan hukum dan perundang-undangan), serta kualitas pelayanan umum yang disediakan oleh berbagai pihak terkait, khususnya pemerintah.

F. Definisi Konseptual

1. Evaluasi

Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternative yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan (Suhaarsimi Arikunto (2004:1).

2. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan untuk pengelolaan keuangan Desa tersebut

meliputi kegiatan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Desa.

3. Pembangunan Infrastruktur Desa

Pembangunan Infrastruktur Desa adalah usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di wilayah pedesaan, Pembangunan Infrastruktur Desa ini diprakarsai oleh masyarakat Desa dengan melihat kondisi dan kebutuhan masyarakat Desa tersebut.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional menjelaskan indikator-indikator apa yang dipakai untuk mengukur variabel penelitian. Sehubungan dengan itu, maka indikator yang dipakai untuk mengetahui Evaluasi Penggunaan Dana Desa, Menurut William N. Dunn (1998:492-440) kriteria evaluasi terdiri dari empat tipe utama yaitu:

1. Evaluasi Dana Desa
 - a. Evaluasi Efektifitas
 - b. Evaluasi Kecukupan
 - c. Evaluasi Responsivitas
 - d. Evaluasi Ketepatan
2. Pembangunan Infrastruktur Desa
 - a. Pembangunan Desa secara terpadu dengan gotong royong.

- b. Pembangunan sebagai suatu proses, metode, program dan sebagai gerakan. (Kemampuan masyarakat untuk membangun dirinya sendiri dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki).
- c. Sasaran pembangunan Desa (Pemerataan Pembangunan).

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang analisisnya dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan analisis data kualitatif. Dengan menggunakan teknik analisis data diantaranya wawancara dan dokumentasi.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam buku Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau secara lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2011) Pendekatan ini diarahkan pada latar dari individu tersebut secara holistik, serta tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang saya ambil dalam penelitian ini adalah di Desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2016 dengan alasan peneliti yang akan berusaha memfokuskan perhatian pada Evaluasi Penggunaan Dana Desa di Desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Tahun 2016, sebab kebijakan Dana Desa ini merupakan ruang publik yang dapat mengembangkan partisipasi masyarakat. Dengan Dana Desa tersebut, masyarakat desa dapat memiliki kesempatan untuk mengambil sendiri kebijakan-kebijakan- demi kesejahteraan mereka sendiri.

3. Jenis Data

Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah semua informasi mengenai evaluasi penggunaan dana Desa Karangrejo Kecamatan Loano, yang diperoleh secara langsung dari unit analisa yang dijadikan obyek penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah semua informasi mengenai evaluasi penggunaan dana Desa Karangrejo Kecamatan Loano yang diperoleh tidak secara langsung, tetapi melalui dokumen-dokumen yang mencatat keadaan konsep penelitian (atau yang terkait dengannya) di

dalam unit analisa yang di lakukan obyek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Data Sekunder Penelitian

Teknik Pengumpulan Data	Nama Data
Dokumentasi	APBDes tahun 2016
	RPJMDes tahun 2012-2018

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan antara satu orang atau lebih untuk memperoleh informasi yang diperlukan, baik itu berupa persepsi atas fakta yang ada, saran dan pendapat maupun komentar terhadap suatu hal. Dalam melakukan wawancara, yang menjadi objek dalam penelitian ini ada 6 (enam) orang Narasumber yaitu :

Tabel 1.2. Narasumber Penelitian

No	Instansi	Jabatan	Nama	Jumlah (Orang)
1.	Balai Desa	Sekretaris Desa	Achmad Arbangin	1
		Kepala Dusun Caok	Sutikno	1
		Kepala Dusun Karangjati	Saparianto	1
		Kepala Dusun Krajan		1
		Kaur Pembangunan	Eko Purwanto	1

2.	Tokoh Masyarakat Desa	Masyarakat Desa	Toto Trapsilo	1
Total				6

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara memilih data-data, dokumen-dokumen dalam rangka pengumpulan data-data yang berkaitan dengan obyek penelitian yang diambil dari beberapa sumber demi kesempurnaan penganalisaan seperti :

- a. Undang-undang tentang Desa,
- b. RPJMDES 2016
- c. RKPDES 2016

5. Teknik Analisis Data

Manurut Patton dalam Moleong, (Moleong, 2012) teknik analisis data adalah proses kategori urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian yang terdiri dari:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran, suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.